



**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp : 081542195382, email: taipan.12mk@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA		Pihak Terkait
No	264-01-04-35	PHPU.DPR-DPRD XXII 2024
Hari	:	Kabu
Tanggal	:	0 Mei 2024
Jam	:	09.59 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 056/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H., (15.02007)
20. Khaidir, S.H., (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H. (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan hal-hal dibawah ini, Pihak Terkait terlebih dahulu menguraikan kedudukannya dalam perkara a quo. Bahwa kedudukan Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti PT-1**).

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya), sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan “telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yang terjadi pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) suara;
- 2) Bahwa penggelembungan yang dimaksud dalam permohonan Pemohon tidak secara jelas memaparkan terkait penambahan suara pada PAN sebesar 260 (dua ratus enam puluh), terjadi pada distrik apa dan TPS mana;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak jelas (*Obscur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon.

Maka cukup beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya **“Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN 3

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Golkar) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

#### DAPIL PAPUA SELATAN 3

**Tabel 1**

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	5.690	5.430	+260
2.	Partai Golongan Karya	5.464	5.464	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024; **(Bukti PT-2)**
2. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PAN seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya bagian 2.1 huruf a pada halaman 9, karena berdasarkan D Hasil PROV-DPRD PROV perolehan suara PAN sebanyak 5.690 (lima ribu enam ratus sembilan puluh) **(Bukti PT-3)**, hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan No. 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
3. Bahwa perubahan jumlah suara PAN pada D. Hasil PROV-DPRD PROV, didasarkan pada surat keberatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model B.3) Nomor : 005/LP/PL/PROV/35.00/III/2024, pada tanggal 08 Maret 2024, ini membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak menerima hasil dari Pleno KPU Kabupaten Mappi; **(Bukti PT-4)**
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang dituliskan dalam pokok permohonannya bagian 2.1 huruf c halaman 9, yang menyatakan jika C Hasil Pihak Terkait untuk menjadi dasar keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 adalah **“tidak sah dan tidak benar”**. Karena Pihak Terkait mendapatkan dokumen C Hasil tersebut setelah mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Mappi nomor : 027/PDP/PAN-MAPPI/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024; **(Bukti PT-5)**
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang hanya untuk bertujuan untuk mengganggu (*Vexatious Litigation*) perolehan kursi dari Pihak Terkait;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan 3;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan yang benar adalah sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**DAFIL PAPUA SELATAN 3**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	5.690
2.	Partai Golongan Karya	5.464


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait,**

Tim Advokasi Inti PAN

  
**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**

  
**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**




**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**



**Nur Fadly Danial, S.H.**




**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**




**Akbar Junaid, S.H.**




**Muhammad Amril Imran, S.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**



**Julianto Asis, S.H., M.H.**




**Audy Rahmat, S.H.**




**Nasrullah, S.H., M.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**




**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**




**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**



**Azham Idham, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani,  
S.H., M.H.**




**Anggara Suwahju, S.H.**



**Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.**



**Yusran, S.H.**



**Khaidir, S.H.**